

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

Undang-undnag Nomor 7 Tahun 2017;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka  
Tengah berlaku sejak 8 Maret 2025  
- Lampiran 2 Halaman